



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Abdur Rojak Bin Oman Abdurahman;**
  2. Tempat Lahir : Purwakarta;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun /3 Juli 2000;
  4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Kampung Nagrog Rt.004/002, Desa Kertamukti,  
Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 29 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Purwakarta oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Hakim PN Purwakarta, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Halaman 1 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya, walaupun telah diberitahukan hak-hak sebagai Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROJAK BIN OMAN ABDURAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL ROJAK BIN OMA ABDURAHMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut dan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

**Kesatu**

Halaman 2 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUR ROJAK BIN OMAN ABDUROHMAN pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya ditahun 2021 bertempat di Kampung Mekarjaya Rt.003 /001 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**. Yang terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi IPALUDIN, bersama dengan saksi HUSEN dan saksi BADAR sedang melakukan ronda di lingkungan sekitarnya sambil meminum minuman keras jenis Bir kemudian menegur terdakwa ABDUR yang datang ke kosan teman wanitanya dengan mengatakan dilarang berkunjung karena sudah malam. Karena terdakwa ABDUR tidak terima dikatakan seperti itu lalu terdakwa ABDUR pulang dan kembali lagi ke tempat kosan tersebut dengan sengaja membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai untuk menakuti saksi-saksi, ketika terdakwa ABDUR sedang berjalan terdakwa ABDUR melihat saksi IPALUDIN yang akan memukulkan botol Bir dan mengeroyok terdakwa ABDUR sehingga akhirnya terdakwa ABDUR mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai ke arah saksi IPALUDIN dan kemudian tidak sengaja terjatuh dan mengenai kaki saksi IPALUDIN tepatnya mengenai mata kaki saksi IPALUDIN di sebelah kanan, sehingga mengakibatkan terdakwa mengalami luka robek sebesar 7x3x3 cm dan mendapatkan luka jahitan dikakinya sehingga akhirnya saksi IPALUDIN dirawat dan tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari;
- Berdasarkan Visum ET Repertum Pro Justitia Nomor: 136/VR/RS-RH/XII/2021 yang ditandatangani oleh Dr. Malikul Mansur pada tanggal 04 Desember 2021 atas dasar permintaan dari Resor Purwakarta pemeriksaan Tn. IPALUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- KEPALA : tidak ditemukan kelainan;
- LEHER : tidak ditemukan kelainan;
- DADA : tidak ditemukan kelainan;
- PERUT : tidak ditemukan kelainan;
- PUNGGUNG : -
- ANGGOTA GERAK ATAS : -

Halaman 3 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANGGOTA GERAK BAWAH : Ditemukan luka robek ukuran 7x3x3  
dibagian kaki sebelah kanan;

## KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama IPADULIN dalam keadaan kesadaran normal. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek dibagian kaki sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

## **ATAU**

### **Kedua**

Bahwa ia terdakwa ABDUR ROJAK BIN OMAN ABDUROHMAN pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya ditahun 2021 bertempat di Kampung Mekarjaya Rt.003 /001 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **melakukan penganiayaan**. Yang terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi IPALUDIN, bersama dengan saksi HUSEN dan saksi BADAR sedang melakukan ronda di lingkungan sekitarnya sambil meminum minuman keras jenis Bir kemudian menegur terdakwa ABDUR yang datang ke kostan teman wanitanya dengan mengatakan dilarang berkunjung karena sudah malam. Karena terdakwa ABDUR tidak terima dikatakan seperti itu lalu terdakwa ABDUR pulang dan kembali lagi ke tempat kostan tersebut dengan sengaja membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai guna menakuti saksi-saksi, ketika terdakwa ABDUR sedang berjalan terdakwa ABDUR melihat saksi IPALUDIN yang akan memukulkan botol Bir dan mengeroyok terdakwa ABDUR sehingga akhirnya terdakwa ABDUR mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai ke arah saksi IPALUDIN dan kemudian tidak sengaja terjatuh dan mengenai kaki saksi IPALUDIN tepatnya mengenai mata kaki saksi IPALUDIN di sebelah kanan, sehingga mengakibatkan terdakwa mengalami luka robek sebesar 7x3x3 cm dan mendapatkan luka jahitan dikakinya;

Halaman 4 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Berdasarkan Visum ET Repertum Pro Justitia Nomor: 136/VR/RS-RH/XII/2021 yang ditandatangani oleh Dr. Malikul Mansur pada tanggal 04 Desember 2021 atas dasar permintaan dari Resor Purwakarta pemeriksaan Tn. IPALUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- KEPALA : tidak ditemukan kelainan;
- LEHER : tidak ditemukan kelainan;
- DADA : tidak ditemukan kelainan;
- PERUT : tidak ditemukan kelainan;
- PUNGGUNG : -
- ANGGOTA GERAK ATAS : -
- ANGGOTA GERAK BAWAH : *Ditemukan luka robek ukuran 7x3x3 dibagian kaki sebelah kanan;*

### KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama IPADULIN dalam keadaan kesadaran normal. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek dibagian kaki sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ipaludin bin H.Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi akan menerangkan adanya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka dan Pelakunya adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib terjadinya terjadi di Kampung Mekarjaya Rt.003 /001 Desa Cljaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

Halaman 5 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian sebenarnya ketika saksi, bersama dengan saksi HUSEN dan saksi BADAR sedang melakukan ronda di lingkungan sekitarnya sambil meminum minuman keras jenis Bir, kemudian menegur terdakwa yang datang ke kostan teman wanitanya dengan mengatakan dilarang berkunjung karena sudah malam. Karena terdakwa tidak terima dikatakan seperti itu lalu terdakwa pulang dan kembali lagi ke tempat kostan tersebut dengan sengaja membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai untuk menakuti saksi, saksi HUSEN dan saksi BADAR, ketika terdakwa sedang berjalan terdakwa melihat saksi yang akan memukulkan botol Bir dan mengeroyok terdakwa sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai ke arah saksi, dan kemudian tidak sengaja terjatuh dan mengenai kaki saksi tepatnya mengenai mata kaki saksi di sebelah kanan, sehingga mengakibatkan saksi mengalami luka robek sebesar 7x3x3 cm dan mendapatkan luka jahitan dikaki saksi sehingga akhirnya saksi dirawat dan tidak bisa menjalankan aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa mengakibatkan saksi mengalami luka robek sebesar 7x3x3 cm dan mendapatkan luka jahitan dikaki saksi;
- Bahwa saksi mendapat bantuan berupa biaya pengobatan oleh keluarga terdakwa sampai dengan sembuh dan rawat jalan sehingga menghabiskan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi telah melakukan aktifitas sehari-hari sebagai supir;
- Bahwa sempat dilakukan upaya damai sampai dengan 4 (empat) kali namun tidak berhasil karena keluarga saksi menginginkan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana saksi menghitung berdasarkan penghasilan saksi yang tidak bisa saksi peroleh serta pembayaran cicilan mobil yang terlambat, karena saksi tidak mendapatkan penghasilan namun keluarga terdakwa hanya sanggup sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan adalah benar Abdur Rojak Bin Oman Abdurahman orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai;

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Husen bin Tasum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi akan menerangkan adanya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka dan pelakunya adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi IPALUDIN Bin H SOLEH
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib di Kampung Mekarjaya Rt.003 /001 Desa Cljaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa bermula ketika saksi IPALUDIN, bersama dengan saksi dan saksi BADAR sedang melakukan ronda di lingkungan sekitarnya sambil meminum minuman keras jenis Bir, kemudian menegur terdakwa yang datang ke kostan teman wanitanya dengan mengatakan dilarang berkunjung karena sudah malam, karena terdakwa tidak terima dikatakan seperti itu lalu terdakwa pulang dan kembali lagi ke tempat kostan tersebut dengan sengaja membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai guna menakuti saksi dan teman-teman saksi. Lalu ketika terdakwa sedang berjalan terdakwa melihat saksi IPALUDIN yang akan memukulkan botol Bir dan mengeroyok terdakwa sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai ke arah saksi IPALUDIN, dan pisau tersebut setelah diayunkan tidak langsung mengenai kaki saksi IPALUDIN Bin H SOLEH melainkan mengenai tembok lalu terjatuh dan mengenai kaki saksi IPALUDIN tepatnya mengenai mata kaki saksi IPALUDIN di sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan akhirnya saksi IPALUDIN Bin H SOLEH dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi IPALUDIN Bin H SOLEH mengalami luka robek sebesar 7x3x3 cm dan mendapatkan luka jahitan dikaki saksi IPALUDIN Bin H SOLEH;
- Bahwa pada saat kejadian memang sudah malam namun saksi masih bisa melihat jelas karena pada saat sebelumnya saksi IPALUDIN dan terdakwa ribut, saksi yang meleraai sedangkan saksi BADAR hanya diam saja;

Nomor 3/Pid.B/2022/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapat luka tersebut saksi IPALUDIN tidak bekerja sebagai supir lagi;
  - Bahwa setelah itu keluarga saksi IPALUDIN melaporkan kepada pihak Kepolisian;
  - Bahwa orang yang dihadapkan didepan persidangan adalah benar Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban saksi IPALUDIN Bin H SOLEH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Badar Supriatna bin Cadim (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi akan menerangkan adanya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pelakunya adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi IPALUDIN Bin H SOLEH
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib di Kampung Mekarjaya Rt.003 / 001 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi IPALUDIN, bersama dengan saksi dan saksi BADAR sedang melakukan ronda di lingkungan sekitarnya sambil meminum minuman keras jenis Bir kemudian menegur terdakwa yang datang ke kostan teman wanitanya dengan mengatakan dilarang berkunjung karena sudah malam. Karena terdakwa tidak terima dikatakan seperti itu lalu terdakwa pulang dan kembali lagi ke tempat kostan tersebut dengan sengaja membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai guna menakuti saksi teman-teman saksi, lalu ketika terdakwa sedang berjalan, terdakwa melihat saksi IPALUDIN yang akan memukulkan botol Bir dan mengeroyok terdakwa sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai ke arah saksi IPALUDIN dan pisau tersebut setelah diayunkan tidak langsung mengenai kaki saksi IPALUDIN Bin H SOLEH melainkan mengenai tembok lalu terjatuh dan mengenai kaki saksi IPALUDIN tepatnya mengenai mata kaki saksi IPALUDIN di sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan akhirnya saksi IPALUDIN dibawa ke rumah sakit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi IPALUDIN mengalami luka robek sebesar 7x3x3 cm dan mendapatkan luka jahitan dikakinya dan setelah mendapat luka tersebut saksi IPALUDIN tidak bekerja sebagai supir lagi, setelah itu keluarga saksi IPALUDIN melaporkan kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa orang yang dihadapkan didepan persidangan adalah benar Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban saksi IPALUDIN;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
  - 4. Soleh bin Prin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar;
    - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib di Kampung Mekarjaya Rt.003 / 001 Desa Cljaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
    - Bahwa pelaku Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban sdr. IPALUDIN dengan cara pelaku membawa senjata tajam kemudian memukul korban dengan menebaskan senjata tajam tersebut kepada korban yang mengenai kaki korban yang menyebabkan korban mengalami luka sobek dipergelangan kaki sebelah kiri dibagian mata kaki;
    - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai;
    - Bahwa pada waktu terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam tersebut saksi sedang berada dirumah dan saksi diberitahukan oleh saksi Badar Supriatna bahwa Sdr. IPALUDIN telah menjadi korban penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rojak;
    - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek dipergelangan kaki sebelah kiri sebanyak 8 (delapan) jahitan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Halaman 9 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk.
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menerangkan sehubungan telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban IPALUDIN;
- Bahwa Terdakwa diamankan tanggal 29 Oktober 2021 dan kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib, di Kampung Mekarjaya Rt.003/001 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi IPALUDIN, tidak ada hubungan darah ataupun hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa awalnya bermula ketika saksi IPALUDIN, bersama dengan saksi HUSEN dan saksi BADAR sedang melakukan ronda di lingkungan sekitarnya sambil meminum minuman keras jenis Bir, kemudian menegur Terdakwa yang datang ke kosan teman wanita dengan mengatakan dilarang berkunjung karena sudah malam, karena Terdakwa tidak terima dikatakan seperti itu, lalu Terdakwa pulang dan kembali lagi ke tempat kosan tersebut dengan sengaja membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai guna menakuti saksi-saksi, dan ketika Terdakwa sedang berjalan Terdakwa melihat saksi IPALUDIN yang akan memukulkan botol Bir dan mengeroyok Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai ke arah saksi IPALUDIN. Selanjutnya pisau tersebut setelah diayunkan, tidak langsung mengenai kaki saksi IPALUDIN melainkan mengenai tembok lalu terjatuh dan mengenai kaki saksi IPALUDIN tepatnya mengenai mata kaki saksi IPALUDIN di sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan akhirnya saksi IPALUDIN dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi IPALUDIN mengalami luka robek sebesar 7x3x3 cm dan mendapatkan luka jahitan dikakinya, dan akibat perbuatan tersebut saksi IPALUDIN tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai supir ;
- Bahwa saksi IPALUDIN mendapat bantuan berupa biaya pengobatan oleh keluarga Terdakwa sampai dengan sembuh dan rawat jalan sehingga menghabiskan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat dilakukan upaya perdamaian sampai dengan 4 (empat) kali namun tidak berhasil, karena keluarga saksi IPALUDIN menginginkan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang mana saksi IPALUDIN menghitung berdasarkan penghasilan saksi IPALUDIN yang tidak bisa saksi IPALUDIN peroleh untuk membayar cicilan mobil yang terlambat karena saksi IPALUDIN tidak mendapatkan penghasilan, namun keluarga Terdakwa hanya sanggup sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) hingga akhirnya Terdakwa tetap dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dan Terdakwa belum menikah sampai saat ini Terdakwa masih tinggal bersama orangtua ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib di Kampung Mekarjaya Rt.003 /001 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

Halaman 11 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika saksi IPALUDIN, bersama dengan saksi dan saksi BADAR sedang melakukan ronda di lingkungan sekitarnya sambil meminum minuman keras jenis Bir, kemudian menegur terdakwa yang datang ke kosan teman wanitanya dengan mengatakan dilarang berkunjung karena sudah malam, karena terdakwa tidak terima dikatakan seperti itu lalu terdakwa pulang dan kembali lagi ke tempat kosan tersebut dengan sengaja membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai guna menakuti saksi dan teman-teman saksi. Lalu ketika terdakwa sedang berjalan terdakwa melihat saksi IPALUDIN yang akan memukulkan botol Bir dan mengeroyok terdakwa sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai ke arah saksi IPALUDIN, dan pisau tersebut setelah diayunkan tidak langsung mengenai kaki saksi IPALUDIN Bin H SOLEH melainkan mengenai tembok lalu terjatuh dan mengenai kaki saksi IPALUDIN tepatnya mengenai mata kaki saksi IPALUDIN di sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan akhirnya saksi IPALUDIN Bin H SOLEH dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban sdr. IPALUDIN dengan cara pelaku membawa senjata tajam kemudian memukul korban dengan menebaskan senjata tajam tersebut kepada korban yang mengenai kaki korban yang menyebabkan korban mengalami luka sobek dipergelangan kaki sebelah kiri dibagian mata kaki;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban IPALUDIN mengalami luka robek sebesar 7x3x3 cm dan mendapatkan luka jahitan dikakinya, dan akibat perbuatan tersebut saksi IPALUDIN tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai supir ;
- Bahwa saksi IPALUDIN mendapat bantuan berupa biaya pengobatan oleh keluarga Terdakwa sampai dengan sembuh dan rawat jalan sehingga menghabiskan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat dilakukan upaya perdamaian sampai dengan 4 (empat) kali namun tidak berhasil, karena keluarga saksi IPALUDIN menginginkan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang mana saksi IPALUDIN menghitung berdasarkan penghasilan saksi IPALUDIN yang tidak bisa saksi IPALUDIN peroleh untuk membayar cicilan mobil yang terlambat karena saksi IPALUDIN tidak mendapatkan penghasilan, namun keluarga Terdakwa hanya sanggup sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) hingga akhirnya Terdakwa tetap dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdur Rojak Bin Oman Abdurahman dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Abdur Rojak Bin Oman Abdurahman telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Barang Siapa menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

**Ad.2. Unsur “melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa mengingat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari “penganiayaan” (*mishandeling*), maka untuk ini cukup diikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1957 No. 163 K/Kr/1956 yang mengartikan bahwa “penganiayaan” sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*) dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa sesungguhnya kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin pada diri terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir, atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Halaman 14 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luka disini diartikan terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan dilakukan, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kampung Mekarjaya Rt.003 /001 Desa Cljaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban IPALUDIN, awalnya Terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi korban IPALUDIN yang sedang melakukan ronda di lingkungannya yang mana saat itu saksi korban IPALUDIN melakukan ronda sambil minum minuman keras bersama saksi HUSEN dan saksi BADAR karena Terdakwa yang datang ke kosan teman wanitanya yang bernama Ayu dengan mengatakan dilarang berkunjung karena sudah malam lalu Terdakwa pulang dan kembali lagi ke tempat kosan tersebut dengan sengaja membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai guna menakuti saksi HUSEN dan saksi BADAR, kemudian Terdakwa berjalan melihat saksi korban IPALUDIN yang akan memukulkan botol Bir dan mengeroyok Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai ke arah saksi korban IPALUDIN lalu senjata tajam jenis samurai tersebut setelah diayunkan tidak langsung mengenai kaki saksi korban melainkan mengenai tembok lalu terjatuh dan mengenai kaki saksi korban IPALUDIN tepatnya mengenai mata kaki saksi IPALUDIN di sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan akhirnya saksi dibawa ke rumah sakit dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek sebesar 7x3x3 cm dan mendapatkan luka jahitan dikakinya;

Menimbang, bahwa saksi korban mendapat bantuan berupa biaya pengobatan oleh keluarga Terdakwa sampai dengan sembuh dan rawat jalan sehingga menghabiskan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban IPALUDIN dan keluarga Terdakwa sempat dilakukan upaya damai sampai dengan 4 (empat) kali namun tidak berhasil karena keluarga saksi menginginkan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana saksi menghitung berdasarkan penghasilan saksi yang tidak bisa saksi peroleh serta pembayaran cicilan mobil yang terlambat karena saksi tidak mendapatkan penghasilan namun keluarga terdakwa hanya sanggup sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) sehingga akhirnya terdakwa tetap dilaporkan kepada pihak kepoisian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan kesehatan berdasarkan Visum ET Repertum Pro Justitia Nomor 136/VR/RS-RH/XII/2021 yang ditandatangani oleh Dr. Malikul Mansur pada tanggal 04 Desember 2021 atas dasar permintaan dari Resor Purwakarta pemeriksaan Tn. IPALUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- KEPALA : tidak ditemukan kelainan
- LEHER : tidak ditemukan kelainan
- DADA : tidak ditemukan kelainan
- PERUT : tidak ditemukan kelainan
- PUNGGUNG : -
- ANGGOTA GERAK ATAS : -
- ANGGOTA GERAK BAWAH : *Ditemukan luka robek ukuran 7x3x3 dibagian kaki sebelah kanan*

KESIMPULAN Telah diperiksa seorang laki-laki bernama IPADULIN dalam keadaan kesadaran normal. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek dibagian kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menyimpulkan terkait unsur Ad.2 diatas Terdakwa benar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IPADULIN dengan demikian mengenai unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang telah disita dari Terdakwa, yang dipergunakan sebagai alat kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban IPADULIN mengalami luka pada bagian pergelangan kaki;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan pengobatan kepada korban sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdur Rojak Bin Oman Abdurahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh Otto Edwin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Novita Witri, S.H., M.Kn dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmaida Sitompul Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring/virtual;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Novita Witri, S.H., M.Kn**

**Otto Edwin, S.H., M.H.**

**Diah Ayu Marti Astuti, S.H.**

Halaman 18 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk



Panitera Pengganti,

**Rusmaida Sitompul**

Halaman 19 dari 17. Putusan  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwk